



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

## PUTUSAN

Nomor X/Pdt/2021/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

X, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Gabahan 341 Semarang (baru), Jl Murtijati 291 Perumahan Muktiharjo Indah Semarang (lama), selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan

Y, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl Muara Mas X/334 Perumahan Tanah Mas Semarang (baru), Jl Murtijati 291 Perumahan Muktiharjo Indah Semarang (lama), selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

#### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pdt.G/2021/PN Smg tanggal 20 September 2021 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Mei 2021 dalam Register Nomor 226/Pdt.G/2021/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Semarang pada tanggal 10-10-2009 dan telah tercatat di kantor catatan sipil semarang pada kutipan akta perkawinan No 3374.PK.2009.001036 tertanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut telah di lahirkan 2 orang anak yang bernama
  1. Kenny Christian Santono laki laki lahir di Semarang 13 April 2010
  2. Maximilliano Cirrillo Ozora lahir di Semarang 14 Februari 2015;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan tergugat adalah baik baik saja namun kebahagiaan itu sirna dengan timbulnya pertengkaran2 hebat yang terus menerus bahkan di depan anak2 dan sudah ga bisa

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.X/Pdt/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi, ga ada saling percaya dan terlalu posesif, timbulnya pertengkaran pertengkaran yg terus menerus tidak akan pulih lagi sebagaimana layaknya suami istri lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1,5 tahun lamanya;
- Bahwa dengan sering terjadi pertengkaran dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi oleh karena itu jalan satu2nya yang terbaik adalah mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat;
- Bahwa gugatan ini ke 2 kalinya saya ajukkan ke Pengadilan Negeri Semarang, pada gugatan pertama Penggugat mencabut tuntutan dikarenakan ingin mencoba kembali rumah tangga yang harmonis tetapi hati saya sudah ga bisa menerimanya kembali maka saya kembali mengajukan gugatan yang ke 2

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negri Semarang berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bawah perkawinan antara Penggugat (X) dan Tergugat (Y) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Tergugat sebagai wali dari anak-anak yang belum dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan di terbitkan pula akta perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya dan suami ( penggugat dan tergugat ) telah melangsungkan perkawinan di Semarang, 10 Oktober 2009 dan telah di catat di Kantor Catatan Sipil Semarang pada kutipan akta perkawinan no. 3374.PK.2009.001 036 tertanggal 10 Oktober 2009.
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 ( dua ) orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No.X/Pdt/2021/PT SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kenny Christian Santono, laki-laki lahir di Semarang 13 April 2010.

2. Maximilliano Cirrillo Ozora, laki-laki di Semarang 14 Februari 2015.

- Bahwa usia perkawinan kami hingga saat ini adalah kurang lebih 12 tahun. Selama 10 tahun usia perkawinan saya dan suami (penggugat dan tergugat) semuanya baik-baik saja. Keluarga kami bisa dibilang harmonis, kami saling terbuka, saling menyayangi dan mencintai dan saya sangat mencintai dan menyayangi suami saya dan anak-anak saya. Saya mengabdikan seluruh hidup saya untuk mengurus dan merawat suami dan anak-anak saya. Saya bahagia dan bersyukur pada Tuhan diberi suami dan anak-anak yang begitu baik dan keluarga yang bahagia. Hingga suatu hari suami saya meminta izin saya untuk pergi ke luar kota selama beberapa hari untuk mengunjungi temannya. Saya merasa berat hati karena selama ini tidak biasa-biasanya suami saya pergi ke luar kota selain bekerja dan saya tidak tahu / tidak kenal siapa teman-temannya itu. Saya mencoba untuk mengijinkan tetapi dengan catatan saya dan anak-anak ikut. Tapi suami saya tidak mengijinkan. Dari situ mulai timbul selisih paham. Tapi pada akhirnya suami saya tetap pergi dan saya berusaha ikhlas dengan kepergiannya. Saya mencoba mengerti dia bahkan saya dan anak-anak mengantar hingga ke stasiun. Selama kepergian suami saya, saya mendengar kabar yang kurang baik perihal suami saya. Saya merasa terkejut dan shock. Otomatis muncul perasaan curiga dalam hati saya. Saya berusaha mencari tahu kebenarannya kepada suami saya. Dan suami saya menjawab bahwa apa yang saya dengar itu tidak benar. Penjelasan singkat dari suami saya tersebut tidak membuat saya tenang. Saya terus kepikiran, takut dan khawatir. Berbagai macam pikiran negative timbul dalam pikiran saya. Hingga suami saya pulang, saya berusaha menanyakan kembali, saya berharap mendapat penjelasan yang baik dan bisa menenangkan hati saya. Tetapi ternyata apa yang saya harapkan tidak terjadi. Suami saya marah dan seperti tidak mau membahas masalah itu lagi. Kecurigaan saya semakin menjadi-jadi karena adanya perubahan pada sikap suami saya. Saya merasa suami saya menjadi tertutup, bahkan HP yang selama 10 tahun tanpa password, mulai di password dan saya tidak diijinkan mengetahui password tersebut. Saya merasa perubahan yang begitu drastis pada suami saya. Dari situlah saya dan suami mulai sering berselisih paham. Tapi karena saya begitu mencintai suami dan anak-anak saya. Saya berusaha melupakan semua yang terjadi. Saya anggap semuanya sudah berlalu dan saya ingin kembali seperti dulu, dimana

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.X/Pdt/2021/PT SMG.



semuanya penuh kebahagiaan. Saya berusaha membuang jauh-jauh segala pikiran negative. Tapi apa yang saya inginkan ternyata berbanding terbalik dengan keinginan suami saya. Suami saya justru menginginkan pergi dari rumah dengan alasan sudah tidak mencintai saya dan ingin berpisah dari saya. Saat itu sekitar **pertengahan November 2019** suami saya memutuskan untuk pergi dari rumah. Saya dan anak-anak berusaha menahan kepergiannya, tapi tidak bisa. Saya dan anak-anak tidak pernah menghendaki perceraian ini. Saya dan anak-anak mencintai papahnya, kami berharap untuk bisa kembali bahagia seperti dulu lagi. Setiap hari, hingga saat ini saya dan anak – anak hanya bisa berdoa dan berharap bisa mendapat pemulihan untuk keluarga kami. Kami selalu menantikan papah kembali pulang dan kami bersama-sama lagi. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat, alasan saya ingin tetap mempertahankan perkawinan ini adalah :

1. Saya mencintai suami saya masih sama seperti awal kami dipertemukan melalui perkawinan.
  2. Anak-anak mencintai papahnya dan ingin papahnya kembali. Hati saya pilu setiap malam mendengar doa anak-anak memohon pada Tuhan untuk mengembalikan papahnya supaya bisa berkumpul lagi seperti dulu.
  3. Saya ingin memperbaiki hubungan ini dan saya minta maaf atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan, yang sengaja atau tidak sengaja telah melukai hati suami saya.
  4. Saya tidak ingin anak-anak menjadi korban dari keegoisan orang tua mereka dengan perceraian ini.
  5. Sesuai dengan agama yang saya yakini bahwa Allah membenci perceraian. Saya sebagai hamba akan berusaha menjaga keyakinan saya. Saya bersedia merendahkan diri untuk menjaga perkawinan ini tetap utuh.
  6. Buat saya perkawinan bukan hanya soal cinta antara 2 insan. Perkawinan adalah janji di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi dan melayani dalam suka dan duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam sehat dan sakit sampai kematian memisahkan. Apalagi dengan kehadiran anak-anak, perkawinan adalah suatu komitmen yang harus terus dijaga.
- Bahwa benar ini adalah gugatan cerai yang kedua dari suami saya. Dimana pada gugatan yang pertama suami saya mencabut gugatan dikarenakan ingin mencoba memperbaiki kembali rumah tangga kami, Tapi ternyata sejak pencabutan gugatan hingga sekarang, suami saya tidak pernah mencoba memper



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiki kembali hubungan kami. Beliau tetap tidak kembali ke rumah dan tidak mencoba menjalin hubungan selayaknya keluarga.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 20 September 2021, Nomor 226/Pdt.G/2021/PN Smg. yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 226/Pdt.G/2021/PN Smg jo. No.72/Pdt.U/2021/PN Smg, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2021 Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pdt.G/2021/PN Smg, tanggal 20 September 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang terhitung setelah pemberitahuan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan atas putusan No.226/Pdt.G/2021/PN Smg, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.X/Pdt/2021/PT SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang pada alinea terakhir halaman ke 13 dan alinea pertama halaman 14, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang tidak melihat adanya perpecahan hati yang sudah terjadi dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat sekarang Pemohon Banding dengan Tergugat sekarang Termohon Banding ;
- Bahwa karena sudah terjadi perpecahan hati, Hakim Mediator-pun pada saat me-mediasi antara Pembanding dengan Terbanding tidak berhasil merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding ;
- Bahwa oleh karena sudah terjadi perpecahan hati, maka kehidupan pasangan suami-isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak mungkin terwujud lagi ;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 telah dinyatakan dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik ;
- Bahwa dari keterangan saksi ayah Pembanding telah menerangkan apabila pembanding sudah 2-3 tahun berpisah dengan Terbanding dan saksi ayah Pembanding pun sudah 2-3 kali mendamaikan antara Pembading dengan Terbanding namun tidak berhasil, sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Semarang menilai sudah adanya perpecahan hati yang sudah tidak memungkinkan kehidupan pasangan suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mempelajari secara saksama memori banding dari Pembanding semula

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.X/Pdt/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pdt.G/2021/PN Smg, tanggal 20 September 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, disamping itu dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan hal itu semua dianggap telah tercatat pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pdt.G/2021/PN Smg tanggal 20 September 2021, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Memperhatikan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.X/Pdt/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pdt.G/2021/PN Smg. tanggal 20 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, **Yance Bombing, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sadjidi, S.H.,M.H.** dan **Mohammad Sukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 531/Pdt/2021/PT SMG, tanggal 13 Desember 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut **Harliati Kastolan, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Sadjidi, S.H.,M.H.**

**Yance Bombing, S.H.,M.H.**

ttd

**Mohammad Sukri, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.X/Pdt/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harliati Kastolan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp.130.000,- +

Jumlah Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)